



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN
DENGAN
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK)
ROYAL KISARAN

TENTANG
PENELITIAN, WORKSHOP, DIALOG INTERAKTIF, SARASEHAN,
LOKAKARYA, DAN TULISAN ILMIAH

NOMOR: 020 / PM.00.02 / K-SU -01 / 06 / 2021

NOMOR: 018 / MoU / STMIK - R / VI / 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 03 Juni Tahun 2021 bertempat di Kisaran, bertanda tangan di bawah ini :

1. **KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.** selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan** Periode 2019 s/d 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan (BAWASLU ASAHAN)** berkedudukan di Jalan Mahoni No. 25 Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **WAN MARIATUL KIFTI, S.E., M.M** selaku **Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Royal Kisaran** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Royal Kisaran** berkedudukan di Jalan Prof. H.M Yamin No. 173 Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah administrasi Kabupaten Asahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama tentang Penyelenggaraan, Pengabdian, Penelitian dan Tulisan Ilmiah Jurnal sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan pengabdian, penelitian dan tulisan ilmiah jurnal dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran penelitian pengabdian, penelitian dan tulisan ilmiah untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pembelajaran PARA PIHAK.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- 2) Kerjasama Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah untuk mendukung peningkatan kualitas PARA PIHAK;
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah PARA PIHAK;
- 4) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah;
- 5) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah di pandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK, dan narasumber/ pengajar dalam kuliah umum;
- 6) Memberikan hak kepada Mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Magang, Kuliah Kerja Lapangan, Praktik Kerja Lapangan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pelaksanaan Penelitian, Workshop, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, dan penulisan ilmiah ;
- 2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- 3) Dalam suatu keadaan tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindak lanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui elektronik.
- 4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasamaini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan / atau di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah diantara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

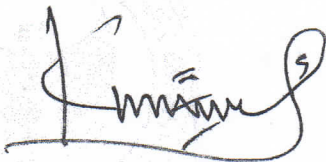
- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di, Kisaran, Sumatera Utara

Pada Tanggal : 03 Juni 2021

Pihak Pertama,

Ketua Bawasiu Kabupaten Asahan



KHOMAI DI HAMBALI SIAMBATON, S.H., M.H.

Pihak Kedua

**Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan
Komputer (STMIK) Royal Kisaran**



WAN MARIATUL KIFTI, S.E., M.M.